

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1997 SERI A. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 03 TAHUN 1995
TENTANG**

PAJAK RADIO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah;
- b. Bahwa Pajak Radio diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Pajak Radio dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984 Nomor 1 Seri C.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSK AN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK RADIO.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten

Daerah Tingkat II Cirebon ;

- e. Pesawat radio adalah alat untuk menerima siaran radio ;
- f. Pajak radio adalah pajak yang dikenakan terhadap yang memiliki dan atau yang menguasai pesawat radio ;
- g. Surat Pemberitahuan disingkat SPT adalah surat yang harus diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan pemilikan atau penguasaan pesawat radio sebagai dasar pengenaan pajak ;
- h. Surat Tagihan Pajak disingkat STP adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dengan atau tidak disertai sanksi berupa denda pajak ;
- i. Pemilik dan atau *yang* menguasai radio adalah pemilik dan atau yang menguasai pesawat radio di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah setiap pesawat radio di Daerah.
- (2) Subyek pajak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau yang menguasai pesawat radio.

B A B III

PENGENAAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemilik dan atau yang menguasai radio di Daerah wajib membayar pajak radio.
- (2) Pajak dikenakan sesuai dengan jumlah pesawat yang dimiliki.

Pasal 4

Pemilik dan atau yang menguasai radio yang tidak dikenakan pajak radio adalah :

- a. Pesawat radio yang merupakan barang dagangan atau produksi pesawat radio (industri) oleh suatu badan usaha resmi sesuai dengan izin yang telah diberikan dengan ketentuan wajib melapor jumlah pesawat radio yang dijual/diproduksi setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Pesawat radio yang disita karena suatu perkara ;
- c. Pesawat radio yang rusak atau sedang diperbaiki di tempat servis pesawat radio/elektronik;
- d. Pesawat radio yang dimiliki dan atau yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah atau badan-badan sosial.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak radio diwajibkan untuk mengisi SPT.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara Pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Wajib pajak radio wajib melaporkan setiap perkembangan atas kepemilikan /penguasaan pesawat radio kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Masa pembayaran pajak radio adalah setiap bulan sekali.

B A B IV

BESARNYA PAJAK

Pasal 8

Besarnya pajak radio ditentukan sebagai berikut :

a. untuk pesawat radio ditempat tinggal :

- 1) 1 (satu) bulan
..... Rp. 300,-
- 2) 6 (enam) bulan sekaligus
..... Rp. 1.500,-
- 3) 1 (satu) tahun sekaligus
..... Rp. 3.000,-

b. Untuk pesawat radio mobil :

- 1) 1 (satu) bulan
..... Rp. 1.000,-
- 2) 6 (enam) bulan sekaligus
..... Rp. 5.000,-
- 3) 1 (satu) tahun sekaligus
..... Rp.10.000,-

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak wajib memiliki KartuPendaftaran pesawat radio yang

dikeluarkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Pembayaran Pajak radio dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan dan atau tempat lain melalui petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pelunasan pajak radio diberikan tanda bukti lunas pajak yang ditempelkan pada Kartu Pendaftaran pesawat radio.
- (4) Pembayaran pajak radio paling lambat harus dibayar pada tanggal 15 pada bulan terutang pajak.
- (5) Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan denda pajak sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan keterlambatan maksimum selama 12 bulan dari pokok pajak terutang dan akan ditagih dengan STP.
- (6) Didalam STP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini sudah mencakup kekurangan pajak dan denda pajak.
- (7) Apabila STP dikeluarkan, wajib pajak tidak melunasi pajaknya, maka akan ditagih dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak radio lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Hasil pembayaran pajak harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 11

Kepada aparat Pemerintah Daerah dan aparat penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 12

- (1) Pembagian hasil pungutan pajak radio adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b. Bagian Pemerintah Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pembagian tersebut setelah dikurangi uang perangsang dan dapat diberikan setiap triwulan sekali.

B A B VI

KEBERATAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas pengenaan pajak secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Bupati Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dapat diterima.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau Surat ;
 - e. Mengambil sidik jaridan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Radio dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

TTD

H. UNDI GUNAWAN

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.482.32-082

Tanggal : 27 Januari 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 8 Tahun 1997 Seri A.1

Tanggal : 3 Pebruari 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

